

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

NOMOR: 16/HK.01/K.BA/10/2025

TENTANG

**PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAP LAPOR) PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan SiGapLapor, perlu ditetapkan staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara

Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
8. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor);
10. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686353/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686166/2025 Tanggal 2 Desember 2024
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Badung Tahun 2025 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.419782/2025 Tanggal

2 Desember 2024;

14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tabanan Tahun 2025
Nomor: DIPA-115.01.2.419783/2025 Tanggal
2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAP LAPOR) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
- KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
- KEDUA : Pengelola SiGapLapor terdiri atas:
- a. Admin SiGapLapor
 1. Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh user SiGapLapor;
 2. Memastikan penggunaan SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
 3. Melaporkan kepada penanggungjawab dan helpdesk SiGapLapor dalam hal terdapat kendala; dan
 4. Admin SiGapLapor dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai co-admin yang melaksanakan tugas rutin admin SiGapLapor.
 - b. User SiGapLapor
 1. Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SiGapLapor; dan
 2. Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SiGapLapor kepada admin SiGapLapor sesuai tingkatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Denpasar
Pada tanggal: 28 Oktober 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
KETUA



I Putu Agus Tirta Suguna

**Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Bali**

Nomor : 16/HK.01/K.BA/10/2025

Tanggal : 28 Oktober 2025

**DAFTAR STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

1. BAWASLU PROVINSI BALI

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	I MADE AJI SWARDHANA	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES, DAN HUKUM BAWASLU PROVINSI BALI	ADMIN
2.	ANAK AGUNG GEDE ARI PARAMARTHA	STAF BAWASLU PROVINSI BALI	USER
3.	NI WAYAN WIRYA WATI	STAF BAWASLU PROVINSI BALI	USER
4.	MONICA PURADA TAMBUNAN	STAF BAWASLU PROVINSI BALI	USER
5.	I KOMANG ADITYA DIPUTRA	STAF BAWASLU PROVINSI BALI	USER

2. BAWASLU KOTA DENPASAR

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	NI WAYAN ERNIRUSITA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA DENPASAR	ADMIN
2.	AZIZAH IMAMATUN NISA	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR	USER
3.	KADEK WIGA WIDHIANTI	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR	USER
4.	NI MADE NITA NOVIANI	STAF BAWASLU KOTA DENPASAR	USER

3. BAWASLU KABUPATEN BADUNG

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	FIRMAN KURNIAWAN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG	ADMIN
2.	A. A. NGURAH TRESNA	STAF BAWASLU KABUPATEN	USER

	ADNYANA	BADUNG	
3.	I GUSTI NGURAH PRABU PURUSHOTTAMA SURYA	STAF BAWASLU KABUPATEN BADUNG	USER
4.	NI MADE ARI ANGGARENI	STAF BAWASLU KABUPATEN BADUNG	USER

4. BAWASLU KABUPATEN BANGLI

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	I PUTU SEMARABAWA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ADMIN
2.	S.M. AGUS JULI SETYADHI	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	USER
3.	I KOMANG SUREADIPUTRA DIWANGKARA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	USER
4.	I NYOMAN ASTIKA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	USER

5. BAWASLU KABUPATEN BULELENG

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	I NYOMAN JERY SUTA	STAF BAWASLU KABUPATEN BULELENG	ADMIN
2.	I GEDE OKI ADI SAPUTRA	STAF BAWASLU KABUPATEN BULELENG	USER
3.	MADE KRISTIAN HARTAWAN	STAF BAWASLU KABUPATEN BULELENG	USER
4.	PERHAT ALFAZ	STAF BAWASLU KABUPATEN BULELENG	USER

6. BAWASLU KABUPATEN GIANYAR

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	PUTU SUNARI ASIH	STAF BAWASLU KABUPATEN GIANYAR	ADMIN
2.	PANDE PUTU EKAYANA DHARMA PUTRA	STAF BAWASLU KABUPATEN GIANYAR	USER
3.	I WAYAN WIJAYA	STAF BAWASLU KABUPATEN GIANYAR	USER
4.	I WAYAN ARDIPTA	STAF BAWASLU KABUPATEN GIANYAR	USER

7. BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	I PUTU AGUS SANTIAWAN	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA	ADMIN
2.	DEWA GEDE ADITYA PARAMITHA	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA	USER
3.	GUFRAN Rianto	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA	USER
4.	LISTYA HIRA NINDITA	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA	USER
5.	I KOMANG BUDI KARTIKA	STAF BAWASLU KABUPATEN JEMBRANA	USER

8. BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	AYU DIAH CINTYADEWI	STAF BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM	ADMIN
2.	I GUSTI AGUNG ARYA WIRA PRATAMA	STAF BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM	USER
3.	I GEDE BENSON NARENDRA	STAF BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM	USER
4.	I MADE AGUS PRAMANA ARIMBAWA	STAF BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM	USER

9. BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	DIMAS ANGGARA	STAF BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG	ADMIN
2.	NGAKAN MADE SUDANA	STAF BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG	USER
3.	PUTU ARYANDHI PRADNYANA	STAF BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG	USER
4.	KADEK TRISNA JULIANTARA	STAF BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG	USER

10. BAWASLU KABUPATEN TABANAN

NO.	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	I MADE ADI SWASTANA PUTRA	KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES, DAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN TABANAN	ADMIN
2.	GEDE WISNU ATMADI SUDEWA	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	USER
3.	MADE ADITYA BAYU PRABAWA	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	USER
4.	NI WAYAN ELY PRIANTI	STAF BAWASLU KABUPATEN TABANAN	USER

Ditetapkan di: Denpasar
Pada tanggal: 28 Oktober 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KETUA



I Putu Agus Tirta Suguna